

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisa data dan penelitian. Maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa :

- a. Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sangatlah melenceng dari koridor yang sudah ditentukan, yakni UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Berdasarkan amar putusan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Juli 2013 bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/649A/ /2012/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2012 adalah tidak sah.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Apabila mengacu kepada delik yang ada didalam pasal tersebut, hanya satu delik yang dapat digunakan, yakni “atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan”, selebihnya berdasarkan rumusan delik tersebut tidak dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Namun perlu diketahui, bahwa menurut Pasal 18 ayat (2) “Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa

penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Perlu dipahami bahwa, terdapat syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam hal tertangkap tangan. Yakni, adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan. Dan hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dibuktikan oleh saudara termohon dalam penangkapan korban yakni saudara Sanusi Wiradinata. Oleh karenanya, selanjutnya dapat diajukan gugatan keperdataan mengenai ganti rugi serta rehabilitasi.

- b. Penulis juga berpendapat bahwa, Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang berarti turut menganggap bahwa proses penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah hal yang sah, berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Praperadilan di halaman 66 alinea ke-3, yang menyatakan “menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah memenuhi prosedur dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang terutama Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sehingga dengan demikian tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut dianggap sah adalah sebuah kekeliruan.

Perlu diingat, bahwa pada proses persidangan sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) hakim hanya membenarkan penahanan namun tidak penangkapan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa sesuai dengan putusan Praperadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat di Banding yang menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah. Dengan demikian, bagaimana mungkin hakim dapat menyatakan sah terhadap proses penahanan yang mana sebelumnya sudah dinyatakan tidak sah lebih dahulu proses penangkapannya. Dan perlu diingat juga penahanan merupakan proses

tindak lanjut dari proses penangkapan. Oleh karenanya penulis menyimpulkan bahwa apabila proses penangkapan yang dilakukan adalah tidak sah, pun demikian yang dinyatakan pada Amar putusan praperadilan yang bahkan telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat di Banding.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

- a) Penegak Hukum selain melihat aspek kepastian hukum juga harus melihat aspek keadilan serta kemanfaatan. Oleh karenanya, harapan penulis kedepannya para penegak hukum lebih dapat melihat aspek-aspek tersebut.
- b) Penulis juga berharap bahwa, penegak hukum dapat bertindak sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan tidak melakukan tindakan kriminalisasi lagi berupa penahanan yang cukup lama sebelum akhirnya dilakukan serah terima tahap 2 kepada Kejaksaan Tinggi (P-21).

